



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN ALAT PENERANGAN JALAN
DI JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA
PADA WILAYAH KABUPATEN MADIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendorong perkembangan kemajuan wilayah dan menjalankan kegiatan pembangunan perlu didukung adanya infrastruktur perkotaan berupa Alat Penerangan Jalan yang merupakan perlengkapan jalan untuk menunjang keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. bahwa agar pemasangan Alat Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten dan Jalan Desa pada wilayah Kabupaten Madiun memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur Pengelolaan Alat Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten dan Jalan Desa pada wilayah Kabupaten Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pengelolaan Alat Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten dan Jalan Desa pada Wilayah Kabupaten Madiun;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 16 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 – 2024 bab Efisiensi Energi pada Alat Penerangan Jalan;
9. Peraturan Bupati Madiun Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ALAT PENERANGAN JALAN DI JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA PADA WILAYAH KABUPATEN MADIUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Perusahaan listrik negara yang selanjutnya disingkat PT. PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
5. Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Alat Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat APJ adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas yang memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan.

9. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
10. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kabupaten yang ditetapkan melalui SK Bupati Madiun.
11. Jalan Desa adalah jalan di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
12. Jalan Perkotaan adalah jalan umum di kelurahan yang ditetapkan melalui SK Bupati Madiun .
13. Jalan Lingkungan Pedesaan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil di wilayah Desa .
14. Kwh Meter adalah alat penghitung pemakaian energi listrik dan/atau untuk mengukur pemakaian listrik secara pasti.
15. APJ Ilegal adalah penyambungan listrik tanpa tanpa pengukur dan pembatas daya dan id pelanggan dan tidak ada ijin dari PT. PLN.

Pasal 2

Pengelolaan APJ di wilayah Kabupaten Madiun bertujuan:

- a. untuk menghadirkan Penerangan Jalan agar memberikan keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya;
- b. agar pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang, aman dan nyaman; dan
- c. termeterisasinya semua APJ di wilayah Kabupaten Madiun dan tidak ada lagi APJ illegal.

Pasal 3

(1) Pemerintah daerah berwenang mengelola APJ:

- a. berada di ruas jalan kabupaten; dan
- b. berada di ruas jalan nasional yang pengelolaannya telah dilimpahkan ke pemerintah daerah,

(2) Pemerintah desa berwenang mengelola APJ di ruas jalan Desa.

Pasal 4

Kewenangan Pengelolaan APJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Pengoperasian;
- d. Pemeliharaan; dan
- e. Pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Setiap jaringan APJ wajib menggunakan Kwh/Meter sebagai pengukur penggunaan daya listrik dari PT. PLN.
- (2) Spesifikasi teknis terkait Kwh/Meter mengikuti standar yang digunakan oleh PT. PLN.

Pasal 6

Pengadaan dan Pemasangan APJ yang dikelola pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dilaksanakan dengan prosedur pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan dan Pemasangan APJ pada Jalan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengadaan dan Pemasangan APJ sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai prosedur pengadaan barang/jasa Desa.
- (3) Pemasangan APJ diutamakan pada:
 - a. jalan dilokasi permukiman penduduk;
 - b. jalan yang rawan tindakan kriminal;
 - c. jalan dengan geometri rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
 - d. fasilitas umum.

Pasal 8

Pembiayaan APJ yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun bersumber dari APBD atau pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembiayaan APJ yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan / atau dari pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 10

- (1) pembinaan dan pengawasan Pengelolaan APJ pada jalan desa dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan APJ; dan
 - b. pengoperasian APJ.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Tim pembinaan dan Pengawasan.
- (4) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dalam hal APJ yang merupakan aset pemerintah daerah terletak di jalan desa, maka harus dilakukan proses serah terima Aset dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

